



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Boreu Kel. Tanjung Kumpang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : dikmas@lawang.go.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/99/DIKBUD/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BERKEMBANG**

MEMBACA

- Surat Permohonan Pengelola Paud BERKEMBANG Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Nomor 420/02/PO BERKEMBANG/LK/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 Perihal Izin Operasional PAUD.
- Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Lintang Kanan Nomor: 400/0124/LK/ 2019 Tanggal 26 Oktober 2019.

MENIMBANG

- Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut di atas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD.

MENGINGAT

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD
- Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERKEMBANG Desa Umo Jati Kec. Lintang Kanan Tipe C dari Tanggal 26 Oktober 2019 s.d 26 Oktober 2020 untuk menyelenggarakan Paud dengan data sebagai berikut :

- Nama lembaga : PAUD BERKEMBANG
- Ketua Pengelola : ISNA
- Alamat : Desa Umo Jati Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang

KEDUA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERKEMBANG Desa Umo Jati Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERKEMBANG wajib Mencaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

Apabila ternyata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 27 November 2019



Dra. RITA PURWANINGSIH, MM
Pembin. TK, IV/b
NIP 196805151997032006

Tersusun
1. CAMAT Kec. Lintang Kanan
2. Arsip